

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Federation Internationale Des Ingenieurs Conseil* atau yang lebih dikenal dengan FIDIC mempunyai kedudukan sebagai acuan dalam kontrak konstruksi di Indonesia khususnya untuk kontrak mega proyek pembangunan pembangkit listrik atau mega proyek yang dimiliki PT PLN (Persero) sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang konstruksi yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksana lainnya. Hal tersebut dikarenakan undang-undang jasa konstruksi yang ada saat ini belum mengatur secara rinci terutama untuk kontrak konstruksi *Engineering, Procurement and Construction* atau yang dikenal dengan kontrak EPC.

Adapun hal-hal yang belum diatur secara rinci pada Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi adalah:

- a. Dari aspek hukum, yaitu belum diatur secara rinci mengenai penghentian pekerjaan sementara (*suspension of work*), pengakhiran perjanjian yang tidak hanya terjadi karena wan prestasi, tetapi juga karena diakhiri oleh para pihak yaitu *Owner* dan kontraktor. Selain itu FIDIC mengatur lebih rinci mengenai *force majeure*
- b. Dari aspek keuangan, FIDIC mengatur lebih rinci mengenai pembayaran berdasarkan nilai kontrak (*contract amount*)

dengan cara pembayaran (*method of payment*) serta Jaminan-jaminan (*guarantee/bonds*) yang dipergunakan dalam kontrak konstruksi. Dalam undang-undang jasa konstruksi mengenai aspek pembayaran hanya menyatakan bahwa kemampuan membayar penyedia jasa yang dapat dibuktikan dengan ketersediaan anggaran.

c. Dari aspek perasuransian, hanya mengatur tentang perlindungan terhadap personil dalam kegiatan konstruksi, sedangkan pada FIDIC, selain mengatur tentang perlindungan terhadap personil kontraktor, juga mengatur dengan rinci perlindungan terhadap instalasi mesin, bahan dan dokumen kontraktor.

2. FIDIC mengatur klaim secara tegas beserta dengan proses pengajuan klaim tersebut. Pengaturan klaim dimulai dari apabila kontraktor merasa berhak atas perpanjangan waktu, penyelesaian/pembayaran tambahan yang disampaikan dalam jangka waktu 28 hari semenjak kontraktor menyadari akan klaim tersebut. Pemberitahuan yang diberikan penyedia jasa atau kontraktor disampaikan melalui surat formal kepada pengguna jasa yang berisikan tentang permintaan perpanjangan waktu, pembayaran tambahan yang disertai dengan penyebab terjadinya klaim beserta klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak yang merupakan justifikasi pengajuan klaim tersebut.

3. Klaim yang terjadi PLTU Teluk Sirih diantaranya adalah klaim perpanjangan waktu (*extension of time*) khususnya yang disebabkan oleh *force majeure*. FIDIC telah mengatur secara rinci perihal *force majeure*

begitupun dengan kontrak PLTU Teluk Sirih yaitu kontrak No. 463.PJ/041/DIR/2008 antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *Owner* dan *concorcium* CHINA NATIONAL TECHNICAL EXPORT & IMPORT CORPORATION (CNTIC) dengan PT REKAYASA INDUSTRI (REKAYASA) yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 9 Mei 2008. Selain itu klaim juga diajukan terhadap pekerjaan piling karena perbedaan kedalaman pile antara pekerjaan dilapangan dengan kontrak yang telah disepakati. Mengenai pengajuan klaim terhadap perubahan pekerjaan tersebut telah diatur secara rinci pada FIDIC Pengaturan Kontrak Untuk Proyek EPC/*Turnkey* Edisi Pertama Tahun 2010.

B. Saran

1. Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan lainnya perlu dilakukan revisi karena seiring perkembangan dunia konstruksi menyebabkan banyaknya aspek-aspek yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut beserta peraturan lainnya. Diantaranya yaitu dari aspek hukum, keuangan maupun perasuransian.
2. Klaim merupakan permintaan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan proyek konstruksi, yang apa bila dapat dimanfaatkan dengan baik akan memberikan keuntungan bagi negara. Disarankan adanya suatu peraturan khusus yang mengatur tentang klaim sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi klaim yang muncul di pada mega proyek konstruksi di Indonesia.

